



Instansi Kesehatan Deklarasikan KTR

■ Yulianingsih

Perwal mengenai KTR ini dinilai harus lebih gencar di kampanye.

YOGYAKARTA — Puluhan instansi kesehatan di Kota Yogyakarta melakukan deklarasi kawasan tanpa rokok (KTR), Selasa (5/5). Deklarasi ini diikuti 18 puskesmas, 18 rumah sakit, dinas kesehatan dan belasan apotek serta laboratorium di Yogyakarta.

Deklarasi yang merupakan komitmen bersama instansi kesehatan untuk mewujudkan KTR di Yogyakarta, ditandai dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan kesepakatan bersama di selambar kain yang disaksikan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Ahmad Fadli dan Kepala Dinas Kesehatan Fita Yulia. Penetapan KTR ini merupakan kerja sama Dinas Kesehatan dan Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) UMY.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fita Yulia mengatakan, penegasan ikrar dengan deklarasi ini dilakukan seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota (Perwal) No 12 Tahun 2015 tentang KTR di Kota Yogyakarta. "Ini merupakan komitmen instansi kesehatan untuk memberikan contoh penerapan KTR," ujarnya.

Wali Kota Yogyakarta dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ahmad Fadli, mengatakan Perwal Nomor 12 Tahun 2015 dikeluarkan bukan melarang warga untuk merokok. Tapi mengatur para perokok agar masyarakat yang tidak merokok bisa menghirup udara segar secara bebas.

"Sekali lagi, ini bukan untuk melarang masyarakat untuk merokok. Boleh merokok, tapi harus di tempat tertentu yang sudah disediakan," katanya. Untuk itu, selain memasang tanda larangan merokok di area publik, pihaknya juga membangun ruang-ruang khusus bagi perokok.

Menurutnya, Perwal mengenai KTR ini memang harus lebih gencar di kampanye untuk membatasi makin banyaknya generasi muda yang menjadi perokok.

"Apalagi iklan rokok saat ini semakin gencar sehingga kampanye KTR juga harus lebih digalakkan," katanya.

Diakuinya, penerapan KTR memang harus dimulai dari instansi kesehatan terlebih dahulu. Hal ini karena dampak langsung merokok adalah pada bidang kesehatan.

Ahmad Fadli juga mengemukakan, semua instansi baik negeri maupun swasta di Kota

Yogyakarta, mulai 2016 nanti diwajibkan menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR). Hal ini karena Perwal tentang KTR, akan diberlakukan secara efektif pada awal 2016 nanti. "Instansi yang tidak melaksanakan Perwal ini, bisa dikenakan sanksi mulai dari peringatan lisan hingga pencabutan izin dan rekomendasi pencabutan izin operasional," jelasnya.

Untuk itu dia menyebutkan, saat ini Pemkot sedang gencar melakukan sosialisasi terhadap keberadaan Perwal tersebut. Diharapkan dalam satu tahun ini, materi Perwal sudah dipahami dan diketahui masyarakat umum, sehingga akan efektif diberlakukan awal 2016.

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Perwal KTR tersebut, lembaga yang wajib menerapkan KTR ini adalah fasilitas layanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. Pemilik instansi dan layanan umum tersebut, wajib memasang papan pengumuman KTR dengan memberi larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual rokok. "Pelaksanaan KTR juga wajib menghilangkan asap di wilayah tersebut," katanya.

Para pelaksana KTR juga wajib membuat tempat khusus untuk perokok. Ketentuan tempat khusus merokok harus dibangun di ruang terbuka, terpisah dari gedung utama, jauh dari pintu masuk keluar, dan juga jauh dari tempat lalu lalang orang. Perwal ini juga mengatur larangan masyarakat untuk tidak merokok di KTR dan tidak merokok di luar KTR yang di lokasi tersebut terdapat ibu hamil.

Erwin Santosa, selaku ketua MTCC UMY mengungkapkan, pertemuan sosialisasi ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat mewujudkan kota Yogyakarta sebagai kota bebas dari asap rokok. "Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi dan deklarasi KTR oleh MTCC ini ke depannya pemerintah dapat terbantu dalam menyosialisasikannya kepada masyarakat," ujar dia.

Acara tersebut dihadiri sekitar 150 peserta. Peserta ini meliputi unsur tenaga kesehatan yang berasal dari rumah sakit, puskesmas, klinik, dan instansi kesehatan yang terdapat di Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan pendeklarasian yang dilakukan oleh seluruh peserta yang hadir, yang pertama kali dibuka oleh asisten Bidang Pemerintahan Kota Yogyakarta, kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dan ketua MTCC UMY.

■ ed: eko widiyatno



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005